



**P E N E T A P A N**

**Nomor 094/Pdt.G/2014/PA Jpr.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KOTA MALANG**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Nur Aida Duwila, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Serui Nomor 10, Dok IX Atas, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2014, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Perusahaan Listrik Negara (PLN), tempat kediaman **KOTA JAYAPURA**, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pengugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pengugat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Nur Aida Duwila, S.H., dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2014, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan register Nomo r 094/pDt.G/2014/PA Jpr. pada tanggal 4 April 2014, mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:



- 1 bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1981 di Sentani dan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Sentani dengan kutipan akta nikah no. 151/10/V/1981 (Bukti P.I);
- 2 bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak, yang diberinama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Jayapura pada tanggal 15 Agustus 1981, **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Jayapura pada tanggal 28 April 1985, **ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Jayapura pada tanggal 11 Agustus 1988 (Bukti P.II, III dan IV);
- 3 bahwa awal mengarungi kehidupan rumah tangga, penuh rukun dan damai walau terkadang ada pertengkaran, selalu dapat diselesaikan secara baik-baik dan oleh Penggugat pertengkaran tersebut dianggap sebagai bumbu pemanis dalam kehidupan berumah tangga;
- 4 bahwa Tergugat yang adalah seorang pegawai PLN selalu berpindah-pindah tempat tugas dan Penggugat sebagai istri tentu saja harus selalu siap untuk mendampingi Tergugat sebagai suami, kemanapun Tergugat bertugas;
- 5 bahwa sekitar tahun 2008 Tergugat berpindah tempat tugas di Kantor Perusahaan Listrik Negara Belitung dan penggugat sebagai istri tetap dengan setia mendampingi Tergugat ke tempat tugas yang baru di Belitung;
- 6 bahwa sejak bertugas di Belitung, rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai diterpa masalah. Mulai sering terjadi percecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dimana penyebab dari percecokan dan pertengkaran adalah Penggugat merasakan perubahan sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat, dimana perubahan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh Tergugat adalah setiap hari jum'at sampai hari minggu Tergugat ke Jakarta dengan alasan menemani General Manager main golf di Jakarta;

- 7 bahwa karena setiap minggu Tergugat berpergian ke Jakarta, mulai timbul rasa cemas dan curiga di dalam diri penggugat, sehingga suatu saat dimana Tergugat sedang beristirahat, Penggugat melihat dan memeriksa handphone milik Tergugat, ternyata ada pesan singkat (SMS) antara Tergugat dengan wanita idaman lain, yang isi dari pesan singkat (SMS) selalu menggunakan kata-kata "sayang dan janji untuk bertemu" maupun foto-foto tergugat dengan wanita idaman lain (WIL). Kecemasan dan kecurigaan Penggugat terjawab sudah karena ternyata Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) di Jakarta;
- 8 bahwa kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat perihal pesan singkat (SMS) tersebut dan Penggugat mempertanyakan siapa sebenarnya wanita lain tersebut dan apa hubungannya dengan Tergugat tetapi pertanyaan Penggugat dijawab oleh Tergugat dengan membanting handphone milik Tergugat sehingga handphone menjadi hancur berantakan dan terjadi percecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 9 bahwa seiring berjalan waktu, percecokan dan pertengkaran yang tiada henti-hentinya sudaah menjadi menu utama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat selalu mengalah dan memaafkan sikap dan perilaku Tergugat yang menduakan Penggugat;
- 10 bahwa sekitar tahun 2012 tergugat di pindah tugaskan kembali ke Jayapura, dan Penggugat dengan setia mendampingi Tergugat, walau Penggugat sadari bahwa kehadiran Penggugat disamping Tergugat sudah tidak dikehendaki Tergugat;
- 11 bahwa pada tanggal 31 Maret 2014 Tergugat dengan sadar meminta agar Penggugat kembali saja ke Malang dan tidak perlu lagi



mendampingi Tergugat, padahal Penggugat merasa sebagai istri wajib dan harus mendampingi kemanapun dan dimanapun Tergugat bertugas;

12 bahwa dikarenakan sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang tiada henti-hentinya antara Penggugat dan Tergugat dan juga dikarenakan Tergugat yang sudah tidak menginginkan Penggugat untuk mendampingi Tergugat sehingga Penggugat berkeinginan untuk memutuskan rumah tangga ini dengan Perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menceraikan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau bilamana Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam Relaas Panggilan Nomor 094/Pdt.G/2014/PA Jpr. Tanggal 24 April 2014, tidak juga datang menghadap, tidak pula menguasai kepada orang lain dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berhasil dirukunkan kembali di luar persidangan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini sebaga sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang keterangan Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhasil dirukunkan kembali di luar persidangan, maka mohon gugatan Penggugat yang telah terdaftar sebagai perkara dengan Register Nomor 094/Pdt.G/2014/PA Jpr. pada tanggal 4 April 2014 dinyatakan dicabut dan telah selesai.

Menimbang bahwa permohonan Kuasa Hukum Penggugat untuk mencabut perkara diajukan pada sidang pertama sebelum tergugat memberikan jawaban dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai di luar persidangan, maka permohonan tersebut dinilai cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Kuasa Hukum Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 094/Pdt.G/2014/PA Jpr. harus dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka sesuai dengan Pasal 272 Rv, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat diwakili oleh kuasanya untuk mencabut perkara Nomor 094/Pdt.G/2014/PA Jpr.
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1435 *Hijriah*, oleh kami Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag. dan ArisSetiawan, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Aris Setiawan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Pipit Rospitawati, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp260.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp351.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)